



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT**

**WALI KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen/rumah sakit;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kerja sama dengan rumah sakit melalui pembentukan Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit;
  - b. melaksanakan pelayanan akta kelahiran di Rumah Sakit bagi penduduk Kota Yogyakarta;
  - c. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi data yang disampaikan penduduk dalam proses pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit;
  - d. melaksanakan proses Pendaftaran Penduduk dan menerbitkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak bagi penduduk Kota Yogyakarta yang melahirkan di Rumah Sakit; dan
  - e. menyerahkan dokumen administrasi kependudukan berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak yang telah selesai diproses kepada ibu yang melahirkan.
- KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah  
memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan selama pelaksanaan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit berlangsung.
  - b. Ketua  
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit.

c. Sekretaris

mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit.

d. Anggota

melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk yang mengalami peristiwa penting kelahiran di Rumah Sakit.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta dan peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta;  
2. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta  
3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta; dan  
4. Yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN AKTA  
DI RUMAH SAKIT

## SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN AKTA DI RUMAH SAKIT

NO	JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Pengarah	Wali Kota Yogyakarta	
2.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
4.	Anggota PNS	1) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 4) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan pada Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 5) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 6) 10 (sepuluh) staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	Anggota Non PNS	7) 9 (sembilan) staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk

	8) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	9) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	10) 2 (dua) staf pada Puskesmas Tegalorejo Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	11) 2 (dua) staf pada Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	12) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Bhakti Ibu Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	13) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	14) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	15) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Bersalin Puri Adisty Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	16) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Bersalin Rachmi Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	17) 2 (dua) petugas pada operator Rumah Sakit DKT Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	18) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	19) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
	20) 2 (dua) petugas operator pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Sadewa	Yang Ditunjuk
	21) 2 (dua) operator pada Rumah Sakit Sakina Idaman	Yang Ditunjuk
	22) 2 (dua) operator pada Rumah Bersalin Khadijah	Yang Ditunjuk
	23) 2 (satu) operator pada Rumah Sakit Dr. Sardjito	Yang Ditunjuk
	24) 2 (dua) operator pada Rumah Sakit Jogja International Hospital (JIH)	Yang Ditunjuk

	25) 2 (dua) operator pada Rumah Sakit Permata Bunda	Yang Ditunjuk
	26) 2 (dua) operator pada Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta	Yang Ditunjuk

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

